	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.05-03.1
	STANDAR KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

STANDAR KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI
UNIVERSITAS NGURAH RAI

UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Nyoman Sudiyani,SE,MM.,Ak	Kepala BAUKK (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Dr. Ade Maharini Adiandari,S.Sos.,MM,CFP	Wakil Rektor II Bidang SDM		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat	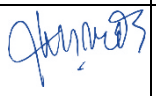	24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.

DAFTAR ISI

Cover i
Halaman Pengesahan ii
Daftar Isi iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai 1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai 1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai 1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai 1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai 1
2. Rasional Standar 2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar 3
4. Definisi Istilah 3
5. Pernyataan Isi Standar..... 4
6. Strategi Pelaksanaan Standar 4
7. Indikator Ketercapaian Standar 5
8. Dokumen Terkait 5
9. Referensi 5

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan

   Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.

2. Integritas

   Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

   Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

   Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

   Menempatkan dan menghargai pegawai sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar

Standar Kode Etik dan Perilaku Pegawai UNR ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Kode Etik dan Perilaku Pegawai** yang merupakan turunan dari Standar Dosen dan Tendik. Selain itu. dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu SDM di UNR.

Standar Kode Etik dan Perilaku Pegawai ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi dosen dan tendik sebagai civitas akademika dalam mengelola perguruan tinggi guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas melalui peningkatan daya saing dan memberikan nilai tambah kepada kampus. Diharapkan juga dengan adanya standar ini, seluruh pihak yang terkait dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap standar kode

etik dan perilaku pegawai di UNR.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

a. **Penetapan** standar :
   - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian (BAUKK), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
   - Pemeriksaan: Wakil Rektor II
   - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
   - Penetapan: Rektor UNR

b. **Pelaksanaan** standar : Rektor, Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa

c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Rektor, Wakil Rektor II, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor

d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Rektor, Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor II, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi

e. **Peningkatan standar** : Rektor, Wakil Rektor II, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah

Kode Etik	Seperangkat nilai moral aspiratif yang diharapkan selalu menuntun pelaksanaan tugas, kewajiban, dan profesi.
Kode Perilaku	Seperangkat bentuk perwujudan Kode Etik dalam perilaku khusus dalam rangka pelaksanaan sehari-hari dari tugas, aktivitas, kewajiban, dan profesi.

Dosen Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016 pasal 1	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen yang dimaksud di sini adalah dosen yg memiliki NIDN, NIDK, NUP.
Tenaga Kependidikan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 1	Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor memastikan adanya kode etik dan perilaku pegawai Universitas Ngurah Rai
2. Rektor memastikan kode etik dan perilaku pegawai Universitas Ngurah Rai tersosialisasikan dengan baik ke seluruh pegawai paling lambat 1 bulan setelah penetapan.
3. Rektor memastikan terbentuknya Dewan Kode Etik Universitas Ngurah Rai.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Rektor UNR memastikan tersedianya buku kode etik dan perilaku pegawai Universitas Nguirah Rai yang telah disahkan oleh yayasan.
2. Warek II (Bidang SDM) wajib melakukan sosialisasi kode etik dan perilaku pegawai Universitas Ngurah Rai kepada seluruh pegawai Universitas Ngurah Rai.
3. Rektor wajib melakukan evaluasi terhadap penerapan kode etik dan perilaku pegawai Universitas Ngurah Rai.
4. Rektor dan BPM melakukan penyempurnaan kode etik dan perilaku pegawai sesuai kebutuhan.

7. Indikator Ketercapaian Standar

1. Ada buku panduan kode etik dan perilaku pegawai Universitas Ngurah Rai yang disahkan oleh Yayasan Jagadhita Denpasar.
2. Ada kegiatan sosialisasi Kode Etik dan Perilaku pegawai.
3. Ada survey untuk mengetahui pemahaman pegawai atas kode etik dan perilaku.
4. Ada Dewan Kode Etik Universitas Ngurah Rai beserta tugas dan tanggung jawab dewan.

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Yayasan Jagadhita terkait Kode Etik dan Perilaku Pegawai di lingkungan UNR
2. SK Rektor UNR
3. Manual standar Kode Etik dan Perilaku Pegawai
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar Kode Etik dan Perilaku Pegawai
5. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
6. Statuta UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.